


ANALYSIS
2022, JULY



MENGURAI SENGKARUT INDUSTRI KELAPA SAWIT

*Untangling Chaos in the Oil Palm
Industry*


By Christie Afriani dan Sadam Afian Richwanudin,
Project Officer in Auriga Nusantara

Industri kelapa sawit masih merupakan sektor yang menyumbang pemasukan yang besar bagi negara. Merujuk catatan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), industri kelapa sawit mencatatkan pendapatan Rp 72,45 triliun pada 2021, atau naik sekitar 241 persen dari tahun 2020. Sebagian besar pemasukan tersebut berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya. Namun, hingga saat ini masih terdapat beberapa persoalan menahun pada beberapa proses bisnis kelapa sawit. Persoalan tersebut muncul dari sektor hulu hingga hilir, tidak segera dapat diselesaikan meski telah berlangsung dari tahun ke tahun.

Kajian “Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit” yang dikeluarkan oleh KPK pada 2016 telah menyebutkan tiga persoalan utama dalam industri kelapa sawit. Pertama, tidak akuntabelnya sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit sehingga tidak dapat memastikan kepatuhan pelaku usaha. Kedua, pengendalian pungutan ekspor

The oil palm industry remains one of the most significant economic sectors providing state revenue for Indonesia. According to the data from the Oil Palm Plantation Fund Management Board (BPDPKS), the industry contributed Rp 72.45 trillion to state revenue in 2021, a 241 percent increase from 2020 that mainly came from export tax on oil palm and its derivatives. But chronic problems have also endured in some parts of the oil palm business, from the upstream sector to downstream, that remain unsolved for years up to the present.

In 2016, a study released by the Corruption Eradication Commission (KPK) on “The Management System of Oil Palm Commodity” has identified three main issues in the industry. The first is the lack of accountability in the control of palm oil plantation permits that makes it difficult to monitor compliance by the oil palm businesses. The second is ineffective



Kebun Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. (Sumber foto: Koleksi Auriga Nusantara)

komoditas kelapa sawit yang tidak efektif. Ketiga, pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tidak optimal.

Selain ketiga persoalan tersebut, terdapat persoalan lain seperti angka deforestasi yang masih tinggi. Menurut catatan Auriga, dari 8,4 juta hektare kebun kelapa sawit yang bertambah sepanjang tahun 2001-2019, sebanyak 37 persen penambahan lahan berasal dari hutan. Artinya, hingga tahun 2019, sebanyak 3 juta hektare kebun kelapa sawit sebelumnya merupakan hutan alam yang menopang ekosistem daratan. Angka tersebut menunjukkan tingginya konversi hutan alam ke kebun kelapa sawit. Meski dalam beberapa tahun ke belakang angka tersebut terus menurun, namun pada 2019 angka transisi hutan ke kebun kelapa sawit masih berkisar 63 ribu hektare. Pada titik inilah konsistensi penerapan aturan moratorium sawit diuji.

Pada sektor perizinan, koordinasi lintas lembaga dalam pengendalian izin kebun kelapa sawit juga masih karut-marut. Kondisi ini mengakibatkan tidak optimalnya pemanfaatan lahan yang menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara, baik dari penerimaan pajak maupun penerimaan nonpajak. Selain merugikan negara, pengendalian yang tidak efektif terhadap perizinan kebun kelapa sawit juga berimplikasi kepada kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan. Hingga 2019, angka kebakaran hutan dan lahan tertinggi masih berada pada wilayah-wilayah yang juga merupakan provinsi dengan angka luasan kebun kelapa sawit yang besar seperti Riau, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

Koordinasi yang tidak optimal antar lembaga dalam perizinan kebun kelapa sawit juga dapat dilihat dari tidak menentukannya nasib lahan izin konsesinya dicabut. Secara prinsip, pencabutan izin konsesi perusahaan sawit tidak serta merta mencabut Hak Guna Usaha (HGU) dari perusahaan terkait. Meskipun begitu, melihat kebijakan Pemerintah yang mencabut konsesi melalui Kementerian LHK, maka idealnya HGU perusahaan terkait juga dicabut agar tidak menimbulkan persoalan dalam menentukan status lahan setelah pencabutan. Sayangnya,

control on oil palm export duties. The third is suboptimal tax collection in the oil palm sector by the Directorate General of Taxes (DJP).

Other problems also compound on the issue, including high rates of deforestation. Auriga has recorded that 37 percent of the 8.4 million hectares of oil palm plantations added between 2001 to 2019 used to be natural forest areas, equaling around three million hectares. The data show that there is a high rate of conversion of natural forests into oil palm plantations. Although the number has gradually reduced, the natural forest areas converted into plantations still amounts to 63 thousand hectares in 2019, putting the consistency of the moratorium on oil palm to the test.

On the subject of permits, coordination between different agencies to control the issuing of permits remains a mess. This situation leads to losses in potential state revenues, both from tax and non-tax sources, because land uses have not been optimized. It also contributes to forest fire incidents, as the fires are most prevalent in the provinces with the most areas of oil palm plantations such as Riau, South Kalimantan, and South Sumatera.

Poor inter-agency coordination regarding oil palm permits is also evident in the uncertain status of lands that have had their concession rights revoked. In principle, revoking the concession right does not revoke the cultivation right (HGU) as well. However, since the government revokes concession rights through the Ministry of the Environment, it is ideal for the HGU to be revoked as well, to avoid complications in determining the status of the land afterwards. Yet, in accordance to the *contrarius actus* principle, the rights need to be revoked by the

dengan mengikuti asas *contrarius actus*, izin harus dicabut oleh masing-masing lembaga sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan izin. Melihat persoalan ini, sebaiknya seluruh pihak berkomitmen menerapkan *one map policy* baik yang telah diterapkan pada sistem OSS maupun kebijakan lain sehingga harmonisasi dan sinkronisasi perizinan dapat berjalan dengan baik.

Selain persoalan di sektor hulu, persoalan pada tata niaga juga masih dijumpai dalam pungutan ekspor kelapa sawit. Hingga saat ini belum terdapat lembaga yang secara pasti melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan ekspor. Usai dicabutnya larangan ekspor, Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pencatatan penerimaan negara dari pungutan ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya sehingga berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini penting sebab jika merujuk pada Kajian KPK pada 2016, ditemukan hasil uji petik yang menunjukkan tidak akuratnya data verifikasi teknis terhadap ekspor kelapa sawit yang berdampak kepada selisih perhitungan pembayaran pungutan ekspor.

Disamping persoalan pungutan ekspor, persoalan pajak merupakan sektor yang harus diperhatikan. Hal ini penting karena pajak dari kelapa sawit merupakan potensi yang besar bagi pemasukan keuangan negara. Keinginan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan untuk mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia harus disambut baik. Banyaknya perusahaan yang berbasis di luar negeri menyebabkan kehilangan potensi pajak dalam negeri. Selain itu, Pemerintah harus berkomitmen untuk mendata keseluruhan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan HGU yang sudah diverifikasi dengan data Wajib Pajak (WP). Pendataan ini dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah perusahaan yang tidak patuh terhadap pajak dan potensi pajak di sektor kelapa sawit yang belum terpungut.

Serangkaian persoalan dari hulu ke hilir tersebut memberikan potret masih sengkarutnya industri kelapa sawit. Berlarutnya permasalahan dalam

respective agencies that issued them. Considering these situations, it is recommended that every agency commit to implement the *one map policy*, as it has been implemented in the OSS system or in other policies to ensure that managing the permits can be harmonized and synchronized well.

Other than in the upstream sector of the industry, problems also persist in the collection of oil palm export duties. To this day, there is still no designated agency for overseeing the collection of export duties. When the export ban has been lifted, the government needs to monitor records of state revenues from the export of oil palm, crude palm oil (CPO), and their derivatives, to ensure they have complied with the regulations. This is crucial because the 2016 KPK study found in a sampling test that there are inaccuracies in the technical verification data of oil palm exports that resulted in discrepancy in the calculation of export duties.

In addition to export duties, the taxes sector also requires attention because it also holds enormous potential for the state revenue. The intention of the Coordinating Minister of Maritime Affairs, Luhut Pandjaitan, to audit all oil palm companies in Indonesia deserves support. The potential for tax revenue could be lost due to many of the companies are based overseas. Furthermore, the government needs to commit to review all Plantation Business Permits (IUP) and HGU that have been verified with the taxpayer data. The review is needed to detect and prevent tax avoidance by companies and ensure all potential tax could be collected.

The problems that have been outlined illustrate the chaotic state of the oil palm industry, and the persistence of these problems have caused

proses bisnis menyebabkan besarnya kehilangan potensi pendapatan negara. Indonesia sebagai negara dengan luasan kebun kelapa sawit terbesar di dunia sudah seharusnya mendapatkan manfaat ekonomi yang besar. Manfaat tersebut pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya para petani kelapa sawit.

enormous losses to state revenue. As the country with the largest oil palm plantation areas in the world, Indonesia ought to secure the massive economic benefits that could contribute to increasing the welfare of Indonesian citizens, especially oil palm farmers.

©2022 Gakkum SDA

Penulis /Written:

Sadam Afian Richwanudin

Auriga Nusantara
auriga.or.id

